



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp 4.146.970.203.091,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 180.707.308.147,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 4.327.677.511.238,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 4.297.164.739.359,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 372.713.053.044,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 4.669.877.792.403,00</u>
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (342.200.281.165,00)

c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp	215.194.536.268,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>127.005.744.897,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	342.200.281.165,00
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp	65.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(65.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	342.200.281.165,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp	1.102.852.985.718,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>145.130.654.080,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	1.247.983.639.798,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp	3.022.528.420.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(323.870.397,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	3.022.204.549.603,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	21.588.797.373,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>35.900.524.464,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	57.489.321.837,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	879.957.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>54.043.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	934.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	12.680.390.056,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>5.412.014.944,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	18.092.405.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	Rp	22.380.692.073,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	32.380.692.073,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	Rp	187.834.903.589,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>75.675.639.136,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	263.510.542.725,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp 3.022.528.420.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (323.870.397,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 3.022.204.549.603,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp 21.588.797.373,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 495.610.734,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp 22.084.408.107,00
b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 35.404.913.730,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan setelah Perubahan	Rp 35.404.913.730,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1. Semula	Rp 3.277.818.253.049,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 231.331.140.076,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp 3.509.149.393.125,00
b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 526.504.611.829,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 25.205.936.833,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 551.710.548.662,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 53.350.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (5.009.058.991,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 48.340.941.009,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp 439.491.874.481,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 121.185.035.126,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp 560.676.909.607,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 1.473.828.621.999,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (14.998.916.937,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 1.458.829.705.062,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 1.256.900.803.312,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 217.531.006.700,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 1.474.431.810.012,00

c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	543.408.827.738,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>28.854.747.003,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	572.263.574.741,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	3.680.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(55.696.690,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	3.624.303.310,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp	170.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.405.077.500,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	2.575.077.500,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp	119.555.714.828,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>37.226.127.365,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp	156.781.842.193,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp	180.919.804.833,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(20.433.738.715,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah Perubahan	Rp	160.486.066.118,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp	203.936.503.168,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>7.784.197.783,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	211.720.700.951,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp	21.922.589.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.775.727.100,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	20.146.861.900,00
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	53.350.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(5.009.058.991,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	48.340.941.009,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jenis belanja:		
a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp	431.187.100.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>73.601.809.607,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	504.788.909.607,00

b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula	Rp	8.304.774.481,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>47.583.225.519,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	55.888.000.000,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	215.194.536.268,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>127.005.744.897,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	342.200.281.165,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	65.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(65.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

- n. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan di Anggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pemanfaatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi:

- a. keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
- b. kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan di luar kendali Pemerintah Daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan; atau
- c. pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 9 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAIZAL MANG
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 139
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12-215/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


* Dr. YOPIE MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001